



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MARIYANTO
2. Tempat Lahir : Donosari
3. Tanggal Lahir / Umur : 54 Tahun / 07 Agustus 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II Paluh Pasir Kelurahan Halaban
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak 08 Maret 2023 s/d 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak 29 Maret 2023 s/d 07 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak 08 Mei 2023 s/d 06 Juni 2023;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Klas I A : sejak tanggal 22 Mei 2023 s/d 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus : sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d 19 Agustus 2023;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2023 s/d 18 September 2023;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 19 September 2023 s/d 18 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H, Andreas B Sinambela, S.H, M.H, M. Paul Rudolf Naibaho, S.H, Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., dan Yustika Butar Butar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di jalan Mesjid Komplek Taman Kyoto Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara HP. 085270378138, berdasarkan Penetapan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tertanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2023 ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis, bertanggal 24 Oktober 2023 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT.MDN tanggal 6 Desember 2022
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Mariyanto selaku Ketua KSM pada Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Halaban Nomor: 141-28/SK-HLB/VIII/2020 Tentang Pengesahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Pembangunan Sarana Air Minum SPAM Pedesaan Padat Karya Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Tamaruddin, S.Ag., selaku Kepala Desa Halaban pada tanggal 27 Agustus 2021 bersama sama dengan saksi ADI SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) selaku Sekretaris KSM tahun anggaran 2021, dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021, berawal dari adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada kementerian PUPR Cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya yang disampaikan melalui pelaksana permukiman wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat diverifikasi terlebih dahulu di Balai Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan memenuhi syarat antara lain tidak adanya pelayanan PDAM, adanya sumber air (baik sumber air permukaan atau sumber air mata air), kemudian lokasinya rawan air atau tingkat pelayanan air minum sangat rendah. Setelah proses verifikasi selesai, maka Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR mengeluarkan SK , selanjutnya dialokasikan dana DIPA di Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara. SPAM

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan program pertengahan tahun bulan Juli 2021 untuk pemulihan ekonomi;

- Bahwa Desa Halaban terpilih mendapat bantuan pembangunan 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah berdasarkan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sistem penyediaan barang dan jasa untuk Program SPAM sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan swakelola ini termasuk dalam Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, hal ini sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dalam Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa tahun 2021 masyarakat Desa Halaban membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman secara musyawarah dan Terdakwa di angkat menjadi Ketua pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Halaban Nomor: 141-28/SK-HLB/VIII/2020 Tentang Pengesahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Pembangunan Sarana Air Minum SPAM Pedesaan Padat Karya Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Tamaruddin, S.Ag., selaku Kepala Desa Halaban pada tanggal 27 Agustus

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk kemudian mendapat bantuan pembangunan sumur bor berdasarkan program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pengerjaan Satu Titik Sumur Bor yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA 2021;

- Bahwa yang melaksanakan dan menyediakan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya) adalah KSM Baiturrahman yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan Akta Pendirian KSM yang disahkan oleh Notaris Fitri Yanti Tambun S.H.,M.Kn. dengan Nomor 04/W/IX/2021 pada tanggal 15 September 2021;
- Bahwa Adapun Stuktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdasarkan SK Kepala Desa Baiturrahman ialah:
 - Ketua : Mariyanto (Terdakwa)
 - Sekretaris : Adi Susanto
 - Bendahara : Tini
 - Seksi Perencana : Jumrik
 - Seksi Pelaksana : Supriadi
- Bahwa tujuan penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Pada Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat yang dilaksanakan oleh KSM Baiturrahman adalah untuk menyediakan sarana penyediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman, namun sampai pada saat ini masyarakat tidak bisa menikmati air minum sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Ketua KSM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya antara lain:
 - a. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan, tetapi dalam menjalankan kegiatan program SPAM Terdakwa hanya berkoordinasi

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) tidak melibatkan anggota KSM Baiturrahman yang lain bahkan dengan masyarakat;

b. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat – rapat, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) tidak ada melakukan kegiatan rapat.

- Bahwa setelah terbentuknya struktur organisasi KSM Baiturrahman berdasarkan SK yang diterima oleh Terdakwa Mariyanto selaku ketua KSM Baiturrahman bersama-sama dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris KSM dan saksi Tini selaku bendahara diajak oleh saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku fasilitator untuk membuka rekening atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat di Bank BRI Cabang Bukit Mas Besitang dengan Nomor Rekening: 158601001421535 an. KSM BAITURRAHMAN yang mana dalam pembukaan rekening tersebut menggunakan uang milik Saksi Tini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap buku rekening di pegang oleh Saksi Tini;
- Bahwa besar anggaran untuk Program SPAM Perdesaan Padat Karya di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2021. Dengan rincian yaitu 60% untuk biaya pekerjaan fisik, 30% untuk biaya Hari Orang Kerja (HOK), 10% biaya operasional KSM Baiturrahman. Adapun Jenis Kegiatan yang dikelola oleh KSM Baiturrahman dalam kegiatan SPAM sesuai dengan Surat Perjanjian (PKS) Nomor 75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 antara Ade Basyarat,ST,Mt selaku PPK Air Minum satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Terdakwa selaku Ketua KSM Baiturrahman, tanggal 01 Oktober 2021 dengan isi perjanjian yaitu sebagai berikut:
 - A. Kegiatan fisik yaitu Sarana Air Minum
 - B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas berupa
 - 1. Pelatihan KSM
 - 2. Pelatihan Teknis
 - 3. Pelatihan KPSPAM
 - C. Operasional KSM

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinciannya adalah sebagai berikut :

	Kegiatan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Sumber dana (Rp)
	RKM				
a	Biaya Operasional KSM	1	18.673.000,-	18.673.000,-	18.673.000,-
b	Pembangunan Sarana air Minum	1	325.327.000,-	325.327.000,-	325.327.000,-
c	Pelatihan KSM	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
d	Pelatihan Teknis	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
e	Pelatihan KPSPAM	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Jumlah Dana PKS		350.000.000	350.000.000	350.000.000

Adapun rincian kegiatan fisik yaitu sarana air minum serta rekapitulasi realisasi anggaran biayanya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume	HOK	Upah	Bahan dan Alat	Jumlah
1	Pekerjaan Reservoir	1	241,00	31.5000.000	72.670.200	104.170.200
2	Pekerjaan sumur bor	1	152,00	21.820.000	66.916.200	88.736.200
3	Pekerjaan Sumber energi	1	-		25.000.000	25.000.000,-
4	Pekerjaan pipa jaringan	1	639,00	62.720.000	44.666.600	107.386.600
	Jumlah		1.032	116.040.000	209.252.800	325.292.800

Adapun Rekapitulasi realisasi anggaran Biayanya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Hrga Satuan (Rp)	Total RAb (Rp)
1	Pelatihan KSM	1	Paket	2.121.000	2.121.000
2	Pelatihan Teknik Konstruksi	1	Paket	2.121.000	2.121.000

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pelatihan KPSPAM	1	Paket	2.121.000	2.121.000
4	Biaya Operasional (BOP)	1	Paket	18.344.000	18.344.000
	Total jumlah				24.707.000,-

- ✓ Adapun pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariyanto bersama – sama dengan saksi Adi Susanto (dalam berkas perkara terpisah) pada tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) . Adapun syarat pencairan untuk tahap pertama meliputi adanya pemeriksaan Rencana Kerja Masyarakat, usulan pencairan tahap pertama, Perjanjian Kerja Sama, Akta Notaris (Akta Pendirian) dan pembukaan Rekening kemudian setelah lengkap dan diverifikasi lalu dilakukan pencairan selanjutnya dana masuk ke rekening KSM Baiturrahman setelah itu pada saat melaksanakan pencairan KSM Baiturrahman harus didampingi oleh fasilitator;
- ✓ Lalu pencairan tahap kedua 30% yang dari sisa anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Adapun syarat pencairannya adalah dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan sebanyak minimal 60%;
- Bahwa setelah pembuatan rekening KSM Baiturrahman, Saksi Ilham Kahiri dan Saksi Hifzi (selaku fasilitator) mendatangi saksi Adi Susanto memberitahukan bahwa dana bantuan untuk pembangunan sumur bor telah cair di rekening KSM Baiturrahman kemudian diperiksa oleh Saksi Tini, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 benar ada dana masuk sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu merupakan pencairan pada tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Susanto selaku Sekretaris KSM, Saksi Tini selaku Bendahara KSM, didampingi oleh Saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku fasilitator melakukan penarikan pertama pada tanggal 18

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 terhadap dana yang telah masuk ke Rekening KSM Baiturrahman di Bank BRI Cabang Besitang sebesar Rp. 86.134.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah itu terhadap uang tersebut di pegang oleh Terdakwa selaku Ketua KSM Baiturrahman untuk digunakan dalam melakukan pembelanjaan material tanpa melibatkan bendahara untuk mengelola uang tersebut. Adapun terkait pembelanjaan material dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Adi Susanto didampingi oleh Saksi Ilham dan Saksi Hifzi. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Susanto, Saksi Tini, didampingi oleh Saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku fasilitator melakukan penarikan kedua dari seluruh sisa dana dari pencairan tahap I di Bank BRI Cabang Besitang sebesar Rp. 158.867.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku ketua KSM Baiturrahman yang seharusnya dipegang oleh Bendahara;

- Selanjutnya pencairan tahap II pada tanggal 15 Desember 2021 dari sisa anggaran sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) masuk ke rekening KSM Baiturrahman dan Terdakwa secara bersama – sama dengan saksi Adi Susanto didampingi oleh Fasilitator yang mana saksi Tini tidak diikutsertakan dalam penarikan dana tersebut hanya melalui video call saja dan dilakukan penarikan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 105.057.643,40,- (seratus lima juta lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) yang mana uang tersebut juga dipegang oleh Terdakwa dan dikelola secara bersama – sama dengan saksi Adi Susanto;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto pada pencairan tahap II yang merupakan penarikan ketiga terdapat sisa anggaran senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material bangunan sumur bor, reservoir, jaringan perpipaan;
 - b. Sisa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa dilakukan pembagian kepada saksi Adi Susanto, saksi Ilham

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairi, saksi Hifzi masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap Terdakwa sendiri sebesar Rp. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdapat kegiatan fiktif pada kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak dilaksanakan tetapi dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban meliputi pelatihan KSM, pelatihan Teknis, pelatihan KPSPAM. Hal tersebut merupakan saran dari Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto yang meminta untuk dilakukan dokumentasi saja. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban fiktif tersebut Terdakwa, Saksi Adi Susanto, Saksi Tini, Saksi Hifzi dan Saksi Ilham menerima uang masing – masing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa dan untuk penyerahan uang tersebut tidak ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa pihak KSM Baiturrahman yaitu Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak membuat administrasi terkait kegiatan Program SPAM, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan seluruh lampiran dibuat oleh pihak Fasilitator atas permintaan Terdakwa dan Saksi Adi Susanto dengan melampirkan dokumen, foto dan kwitansi yang tidak sebenarnya/ terindikasi palsu. Dalam LPJ tersebut terdapat pemalsuan bon dengan melampirkan bon faktur pembelian di sebuah toko Panglong 88 Jaya dan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak melakukan pembelian seluruh bahan material di toko Panglong 88 Jaya sesuai dengan kwitansi pembelian yang telah dipalsukan dalam LPJ;
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan SPAM tersebut tidak melibatkan saksi Jumrik selaku seksi perencana dan saksi Supriadi selaku seksi pelaksana sehingga tidak sesuai dengan pedoman teknis;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya pekerjaan jasa sumur bor yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara atas sepengetahuan Terdakwa, Saksi Adi Susanto melakukan penunjukan langsung terhadap pihak pekerja untuk pekerjaan sumur bor yakni Saksi Mariamansyah alias Boiman dengan nilai pekerjaan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanpa membuat SPK sebagaimana dalam Pedoman Teknis;

- Bahwa dana untuk melakukan pekerjaan sumur bor pada Program SPAM senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) namun oleh saksi Adi Susanto diberikan kepada Saksi Boiman kesepakatan kerja secara lisan terhadap pengerjaan sumur bor dengan nilai anggaran sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kepala tukang. Bahwa pada saat Boiman menerima down payment atau panjar dari Terdakwa, Boiman menyetor kepada saksi Adi Suanto yang kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada Saksi Mariyanto, Saksi Tini dan Kepala Desa yakni Saksi Tamarudin;
- Bahwa terkait pekerjaan sumur bor seharusnya dilakukan perbandingan harga dari minimal dua sumber informasi yang berbeda apabila nilai transaksi minimal lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga untuk pekerjaan sumur bor tersebut dapat dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia sumur bor dengan harga yang wajar dan hasil pekerjaan yang dapat di pertanggung jawabkan dan pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan sumur bor tersebut tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan mesin pompa menjadi rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa sejak awal pompa air Submersible yang dimasukkan ke dalam sumur bor program SPAM tersebut tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya karena daya listrik yang terpasang saat itu tidak sesuai dengan daya yang diperlukan untuk menghidupkan mesin bor sehingga dianggap perlu penambahan daya listrik, kemudian penambahan daya listrik untuk menghidupkan mesin celup sumur bor tersebut akhirnya ditambah pada bulan januari 2022. Namun mesin tetap tidak dapat difungsikan dengan baik dengan kata lain air tidak dapat ditarik dari sumur bor ke reservoir atau bak penampung air sehingga mesin tidak berfungsi;
- Bahwa dengan tidak dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) antara KSM dengan Pihak Pekerja antara lain Pekerja Sumur Bor, Kepala Tukang, Pekerja galian jaringan perpipaan, dan Pembangunan Menara reservoir oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Susanto maka hal ini bertentangan

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jendral Cipta Karya Lampiran A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya pada poin 4.6 yang mengatur terkait kontrak kerja;

- Bahwa terhadap pekerjaan menara bak reservoir yang dilakukan oleh saksi Ngadimin yang ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa Mariyanto bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan sehingga membuat pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan design gambar. Terkait dengan pembayaran jasa tukang dilakukan tanpa adanya kuitansi, tidak ada serah terima hasil pekerjaan serta tidak ada bukti pendukung pembelanjaan bahan material selama pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pipa jaringan tidak dilaksanakan berdasarkan RAB dan design gambar, pipa yang digunakan tidak SNI (Standard Nasional Indonesia) kemudian menyebabkan pipa tersebut pecah dan air tidak dapat mengalir kerumah warga sehingga program SPAM T.A. 2021 tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat Desa Halaban. Terhadap pembelian bahan material perpipaan dilakukan langsung oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Adi Susanto. Terhadap pekerjaan jaringan perpipaan hanya dilakukan berdasarkan arahan dari Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto secara langsung di lokasi pembangunan, baik itu mengenai kedalaman galian, lebar galian, ukuran pipa. Adapun kedalaman galian yang seharusnya adalah 60 cm sebagaimana dalam RAB akan tetapi kedalaman galian tidak sampai 30 cm dan hal tersebut menjadi penyebab banyaknya pipa yang pecah dan rusak;
- Bahwa jaringan perpipaan yang disambungkan ke rumah masyarakat hanya sebanyak 60 rumah saja, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : 06/KPTS/PPK-AM/WIL1-SU/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 antara PPK Air minum dengan KSM baiturahman dimana SK dan Surat perjanjian kerja tersebut disepakati bahwa jaringan perpipaan yang tersambung kerumah warga adalah sebanyak 71 rumah dan juga masyarakat tidak pernah menikmati aliran air minum dari program SPAM tersebut yang dibuktikan dengan meteran air masih dalam posisi angka Nol dan tidak ada

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak KSM Baiturrahman kepada PPK air Minum dikarenakan program SPAM tidak berfungsi;

- Bahwa terhadap pekerjaan satu unit sumur bor, Menara dan bak reservoir, pipa jaringan induk dan pipa yang tersambung ke rumah-rumah masyarakat tidak dapat dimanfaatkan lagi, hal ini karena pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak mempedomani RAB dan design gambar yang telah disusun dan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara berdasarkan surat tugas Dekan No. 1528/UN5.2..2/KPM/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan surat rekomendasi dari Ketua Departemen Teknik Sipil FT USU No. 1103/UN5.2.1.4.1 1/KPM/2022 tanggal 01 Juli 2022 ditemukan selisih pembiayaan didalam kegiatan pembangunan Menara dan bak reservoir juga kegiatan jaringan pipanisasi sebesar 29,59% yakni senilai Rp. 103.554.714,97 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma Sembilan tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 yang ditimbulkan atas pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yaitu senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
Perhitungan Kerugian Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Langkat

N o	Kegiatan	RAB (Rp)	Realisasi Fisik Pekerjaan (Rp)	Tidak Terealisasi/Duga an Kerugian (Rp)
--------	----------	----------	-----------------------------------	--

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Pembangunan Sarana Air Minum	Rp. 325.293.000	Rp. 218.042.026	Rp. 107.250.574
	1. Pekerjaan Reservoir	Rp. 104.170.200	Rp. 95.553.726	Rp. 8.616.474
	2. Pekerjaan Sumur Bor	Rp. 88.736.200	Rp. 84.627.200	Rp. 4.109.000
	3. Pekerjaan Sumber Energi	Rp. 25.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 18.000.000
	4. Pekerjaan Pipa Jaringan	Rp. 107.386.6000	Rp. 30.861.500	Rp. 76.525.000
B.	Pelatihan KSM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
C.	Pelatihan Teknis	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
D.	Pelatihan KPSPAM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
E.	Biaya Operasional KSM	Rp. 18.344.000	Rp. 18.344.000	-
	Jumlah Dana	Rp. 350.000.000	Rp. 236.386.426	Rp. 113.613.574

Total Dugaan Kerugian Rp. 113.613.574,00 (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa Mariyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mariyanto selaku Ketua KSM pada Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Halaban Nomor: 141-28/SK-HLB/VIII/2020 Tentang Pengesahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Pembangunan Sarana Air Minum SPAM Pedesaan Padat Karya Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Tamaruddin, S.Ag., selaku Kepala Desa Halaban pada tanggal 13 September 2021 bersama sama dengan Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) selaku

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris KSM tahun anggaran 2021, dalam kurun waktu bulan September tahun 2021 sampai bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, berawal dari adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada kementerian PUPR Cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya yang disampaikan melalui pelaksana permukiman wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat diverifikasi terlebih dahulu di Balai Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan memenuhi syarat antara lain tidak adanya pelayanan PDAM, adanya sumber air (baik sumber air permukaan atau sumber air mata air), kemudian lokasinya rawan air atau tingkat pelayanan air minum sangat rendah. Setelah proses verifikasi selesai, maka Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR mengeluarkan SK, selanjutnya dialokasikan dana DIPA di Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara. SPAM merupakan program pertengahan tahun bulan Juli 2021 untuk pemulihan ekonomi;
- Bahwa Desa Halaban terpilih mendapat bantuan pembangunan 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah berdasarkan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu)

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa sistem penyediaan barang dan jasa untuk Program SPAM sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan swakelola ini termasuk dalam Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, hal ini sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dalam Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa tahun 2021 masyarakat Desa Halaban membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman secara musyawarah dan Terdakwa di angkat menjadi Ketua pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Halaban Nomor: 141-28/SK-HLB/VIII/2020 Tentang Pengesahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Pembangunan Sarana Air Minum SPAM Pedesaan Padat Karya Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Tamaruddin, S.Ag., selaku Kepala Desa Halaban pada tanggal 27 Agustus 2021 untuk kemudian mendapat bantuan pembangunan sumur bor berdasarkan program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pengerjaan Satu Titik Sumur Bor yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA 2021;
- Bahwa yang melaksanakan dan menyediakan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya) adalah KSM Baiturrahman yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan Akta Pendirian KSM yang disahkan oleh Notaris Fitri Yanti

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun S.H.,M.Kn. dengan Nomor 04/W/IX/2021 pada tanggal 15 September 2021;

- Bahwa Adapun Struktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berdasarkan SK Kepala Desa Baiturrahman ialah:
 - Ketua : Mariyanto (Terdakwa)
 - Sekretaris : Adi Susanto
 - Bendahara : Tini
 - Seksi Perencana : Jumrik
 - Seksi Pelaksana : Supriadi
- Bahwa tujuan penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Pada Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat yang dilaksanakan oleh KSM Baiturrahman adalah untuk menyediakan sarana penyediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman, namun sampai pada saat ini masyarakat tidak bisa menikmati air minum sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Ketua KSM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya antara lain:
 - a. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan, tetapi dalam menjalankan kegiatan program SPAM Terdakwa hanya berkoordinasi dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) tidak melibatkan anggota KSM Baiturrahman yang lain bahkan dengan masyarakat;
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat – rapat, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) tidak ada melakukan kegiatan rapat.
- Bahwa setelah terbentuknya struktur organisasi KSM Baiturrahman berdasarkan SK yang diterima oleh Terdakwa Mariyanto selaku ketua KSM Baiturrahman bersama – sama dengan saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris KSM dan saksi Tini selaku bendahara diajak oleh saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku fasilitator untuk membuka rekening atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat di Bank BRI Cabang Bukit Mas Besitang dengan Nomor Rekening: 158601001421535 an. KSM BAITURRAHMAN yang mana dalam pembukaan rekening tersebut menggunakan uang milik Saksi Tini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap buku rekening di pegang oleh Saksi Tini;

- Bahwa besar anggaran untuk Program SPAM Perdesaan Padat Karya di Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2021. Dengan rincian yaitu 60% untuk biaya pekerjaan fisik, 30% untuk biaya Hari Orang Kerja (HOK), 10% biaya operasional KSM Baiturrahman. Adapun Jenis Kegiatan yang dikelola oleh KSM Baiturrahman dalam kegiatan SPAM sesuai dengan Surat Perjanjian (PKS) Nomor 75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 antara Ade Basyarat, ST, MT selaku PPK Air Minum satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Terdakwa selaku Ketua KSM Baiturrahman, tanggal 01 Oktober 2021 dengan isi perjanjian yaitu sebagai berikut:

- A. Kegiatan fisik yaitu Sarana Air Minum
- B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas berupa
 - 1. Pelatihan KSM
 - 2. Pelatihan Teknis
 - 3. Pelatihan KPSPAM

- C. Operasional KSM

Rinciannya adalah sebagai berikut :

	Kegiatan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Sumber dana (Rp)
	RKM				
a	Biaya Operasional KSM	1	18.673.000,-	18.673.000,-	18.673.000,-
b	Pembangunan Sarana air Minum	1	325.327.000,-	325.327.000,-	325.327.000,-
c	Pelatihan KSM	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



d	Pelatihan Teknis	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
e	Pelatihan KPSPAM	1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Jumlah Dana PKS		350.000.000	350.000.000	350.000.000

Adapun rincian kegiatan fisik yaitu sarana air minum serta rekapitulasi realisasi anggaran biayanya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume	HOK	Upah	Bahan dan Alat	Jumlah
1	Pekerjaan Reservoir	1	241,00	31.5000.000	72.670.200	104.170.200
2	Pekerjaan sumur bor	1	152,00	21.820.000	66.916.200	88.736.200
3	Pekerjaan Sumber energi	1	-		25.000.000	25.000.000,-
4	Pekerjaan pipa jaringan	1	639,00	62.720.000	44.666.600	107.386.600
	Jumlah		1.032	116.040.000	209.252.800	325.292.800

Adapun Rekapitulasi realisasi anggaran Biayanya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Hrga Satuan (Rp)	Total RAb (Rp)
1	Pelatihan KSM	1	Paket	2.121.000	2.121.000
2	Pelatihan Tehnik Konstruksi	1	Paket	2.121.000	2.121.000
3	Pelatihan KPSPAM	1	Paket	2.121.000	2.121.000
4	Biaya Operasional (BOP)	1	Paket	18.344.000	18.344.000
	Total jumlah				24.707.000,-

✓ Adapun pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariyanto bersama – sama dengan saksi Adi Susanto (dalam berkas perkara terpisah) pada tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat pencairan untuk tahap pertama meliputi adanya pemeriksaan Rencana Kerja Masyarakat, usulan pencairan tahap pertama, Perjanjian Kerja Sama, Akta Notaris (Akta Pendirian) dan pembukaan Rekening kemudian setelah lengkap dan diverifikasi lalu dilakukan pencairan selanjutnya dana masuk ke rekening KSM Baiturrahman setelah itu pada saat melaksanakan pencairan KSM Baiturrahman harus didampingi oleh fasilitator;

- ✓ Lalu pencairan tahap kedua 30% yang dari sisa anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Adapun syarat pencairannya adalah dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan sebanyak minimal 60%;

- Bahwa setelah pembuatan rekening KSM Baiturrahman, Saksi Ilham Kahiri dan Saksi Hifzi (selaku fasilitator) mendatangi saksi Adi Susanto memberitahukan bahwa dana bantuan untuk pembangunan sumur bor telah cair di rekening KSM Baiturrahman kemudian diperiksa oleh Saksi Tini, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 benar ada dana masuk sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu merupakan pencairan pada tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Susanto selaku Sekretaris KSM, Saksi Tini selaku Bendahara KSM, didampingi oleh Saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku fasilitator melakukan penarikan pertama pada tanggal 18 Oktober 2021 terhadap dana yang telah masuk ke Rekening KSM Baiturrahman di Bank BRI Cabang Besitang sebesar Rp. 86.134.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah itu terhadap uang tersebut di pegang oleh Terdakwa selaku Ketua KSM Baiturrahman untuk digunakan dalam melakukan pembelanjaan material tanpa melibatkan bendahara untuk mengelola uang tersebut. Adapun terkait pembelanjaan material dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Adi Susanto didampingi oleh Saksi Ilham dan Saksi Hifzi. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Susanto, Saksi Tini, didampingi oleh Saksi Ilham Khairi dan Saksi Hifzi selaku

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitator melakukan penarikan kedua dari seluruh sisa dana dari pencairan tahap I di Bank BRI Cabang Besitang sebesar Rp. 158.867.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku ketua KSM Baiturrahman yang seharusnya dipegang oleh Bendahara;

- Selanjutnya pencairan tahap II pada tanggal 15 Desember 2021 dari sisa anggaran sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) masuk ke rekening KSM Baiturrahman dan Terdakwa secara bersama – sama dengan saksi Adi Susanto didampingi oleh Fasilitator yang mana saksi Tini tidak diikutsertakan dalam penarikan dana tersebut hanya melalui video call saja dan dilakukan penarikan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 105.057.643,40,- (seratus lima juta lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh sen) yang mana uang tersebut juga dipegang oleh Terdakwa dan dikelola secara bersama – sama dengan saksi Adi Susanto;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto pada pencairan tahap II yang merupakan penarikan ketiga terdapat sisa anggaran senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material bangunan sumur bor, reservoir, jaringan perpipaan;
 - b. Sisa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa dilakukan pembagian kepada saksi Adi Susanto, saksi Ilham Khairi, saksi Hifzi masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap Terdakwa sendiri sebesar Rp. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat kegiatan fiktif pada kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak dilaksanakan tetapi dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban meliputi pelatihan KSM, pelatihan Teknis, pelatihan KPSPAM. Hal tersebut merupakan saran dari Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto yang meminta untuk dilakukan dokumentasi saja. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban fiktif tersebut Terdakwa, Saksi Adi Susanto, Saksi Tini, Saksi Hifzi dan Saksi Ilham menerima uang masing – masing sebesar Rp 1.200.000,-

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa dan untuk penyerahan uang tersebut tidak ada menandatangani kwitansi;

- Bahwa pihak KSM Baiturrahman yaitu Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak membuat administrasi terkait kegiatan Program SPAM, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan seluruh lampiran dibuat oleh pihak Fasilitator atas permintaan Terdakwa dan Saksi Adi Susanto dengan melampirkan dokumen, foto dan kwitansi yang tidak sebenarnya/ terindikasi palsu. Dalam LPJ tersebut terdapat pemalsuan bon dengan melampirkan bon faktur pembelian di sebuah toko Panglong 88 Jaya dan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak melakukan pembelian seluruh bahan material di toko Panglong 88 Jaya sesuai dengan kwitansi pembelian yang telah dipalsukan dalam LPJ;
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan SPAM tersebut tidak melibatkan saksi Jumrik selaku seksi perencanaan dan saksi Supriadi selaku seksi pelaksana sehingga tidak sesuai dengan pedoman teknis;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya pekerjaan jasa sumur bor yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara atas sepengetahuan Terdakwa, Saksi Adi Susanto melakukan penunjukan langsung terhadap pihak pekerja untuk pekerjaan sumur bor yakni Saksi Mariamansyah alias Boiman dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanpa membuat SPK sebagaimana dalam Pedoman Teknis;
- Bahwa dana untuk melakukan pekerjaan sumur bor pada Program SPAM senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) namun oleh saksi Adi Susanto diberikan kepada Saksi Boiman kesepakatan kerja secara lisan terhadap pengerjaan sumur bor dengan nilai anggaran sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kepala tukang. Bahwa pada saat Boiman menerima down payment atau panjar dari Terdakwa, Boiman menyetor kepada saksi Adi Suanto yang kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada Saksi Mariyanto, Saksi Tini dan Kepala Desa yakni Saksi Tamarudin;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan sumur bor seharusnya dilakukan perbandingan harga dari minimal dua sumber informasi yang berbeda apabila nilai transaksi minimal lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga untuk pekerjaan sumur bor tersebut dapat dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia sumur bor dengan harga yang wajar dan hasil pekerjaan yang dapat di pertanggung jawabkan dan pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan sumur bor tersebut tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan mesin pompa menjadi rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa sejak awal pompa air Submersible yang dimasukkan ke dalam sumur bor program SPAM tersebut tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya karena daya listrik yang terpasang saat itu tidak sesuai dengan daya yang diperlukan untuk menghidupkan mesin bor sehingga dianggap perlu penambahan daya listrik, kemudian penambahan daya listrik untuk menghidupkan mesin celup sumur bor tersebut akhirnya ditambah pada bulan januari 2022. Namun mesin tetap tidak dapat difungsikan dengan baik dengan kata lain air tidak dapat ditarik dari sumur bor ke reservoir atau bak penampung air sehingga mesin tidak berfungsi;
- Bahwa dengan tidak dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) antara KSM dengan Pihak Pekerja antara lain Pekerja Sumur Bor, Kepala Tukang, Pekerja galian jaringan perpipaan, dan Pembangunan Menara reservoir oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto maka hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jendral Cipta Karya Lampiran A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya pada poin 4.6 yang mengatur terkait kontrak kerja;
- Bahwa terhadap pekerjaan menara bak reservoir yang dilakukan oleh saksi Ngadimin yang ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa Mariyanto bersama – sama dengan saksi Adi Susanto tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan sehingga membuat pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan design gambar. Terkait dengan pembayaran jasa tukang

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa adanya kuitansi, tidak ada serah terima hasil pekerjaan serta tidak ada bukti pendukung pembelanjaan bahan material selama pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pipa jaringan tidak dilaksanakan berdasarkan RAB dan design gambar, pipa yang digunakan tidak SNI (Standard Nasional Indonesia) kemudian menyebabkan pipa tersebut pecah dan air tidak dapat mengalir kerumah warga sehingga program SPAM T.A. 2021 tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat Desa Halaban. Terhadap pembelian bahan material perpipaan dilakukan langsung oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Adi Susanto. Terhadap pekerjaan jaringan perpipaan hanya dilakukan berdasarkan arahan dari Terdakwa bersama – sama dengan saksi Adi Susanto secara langsung di lokasi pembangunan, baik itu mengenai kedalaman galian, lebar galian, ukuran pipa. Adapun kedalaman galian yang seharusnya adalah 60 cm sebagaimana dalam RAB akan tetapi kedalaman galian tidak sampai 30 cm dan hal tersebut menjadi penyebab banyaknya pipa yang pecah dan rusak;
- Bahwa jaringan perpipaan yang disambungkan ke rumah masyarakat hanya sebanyak 60 rumah saja, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : 06/KPTS/PPK-AM/WIL1-SU/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 antara PPK Air minum dengan KSM baiturahman dimana SK dan Surat perjanjian kerja tersebut disepakati bahwa jaringan perpipaan yang tersambung kerumah warga adalah sebanyak 71 rumah dan juga masyarakat tidak pernah menikmati aliran air minum dari program SPAM tersebut yang dibuktikan dengan meteran air masih dalam posisi angka Nol dan tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak KSM Baiturrahman kepada PPK air Minum dikarenakan program SPAM tidak berfungsi;
- Bahwa terhadap pekerjaan satu unit sumur bor, Menara dan bak reservoir, pipa jaringan induk dan pipa yang tersambung ke rumah-rumah masyarakat tidak dapat dimanfaatkan lagi, hal ini karena pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Susanto tidak mempedomani RAB dan design gambar yang telah disusun dan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara berdasarkan surat tugas Dekan No.

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1528/UN5.2..2/KPM/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan surat rekomendasi dari Ketua Departemen Teknik Sipil FT USU No. 1103/UN5.2.1.4.1 1/KPM/2022 tanggal 01 Juli 2022 ditemukan selisih pembiayaan didalam kegiatan pembangunan Menara dan bak reservoir juga kegiatan jaringan pipanisasi sebesar 29,59% yakni senilai Rp. 103.554.714,97 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma Sembilan tujuh sen);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 yang ditimbulkan atas pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yaitu senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan Kerugian Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Langkat:

N o	Kegiatan	RAB (Rp)	Realisasi Fisik Pekerjaan (Rp)	Tidak Terealisasi/Dugaan Kerugian (Rp)
A.	Pembangunan Sarana Air Minum	Rp. 325.293.000	Rp. 218.042.026	Rp. 107.250.574
	1. Pekerjaan Reservoir	Rp. 104.170.200	Rp. 95.553.726	Rp. 8.616.474
	2. Pekerjaan Sumur Bor	Rp. 88.736.200	Rp. 84.627.200	Rp. 4.109.000
	3. Pekerjaan Sumber Energi	Rp. 25.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 18.000.000
	4. Pekerjaan Pipa Jaringan	Rp. 107.386.6000	Rp. 30.861.500	Rp. 76.525.000
B.	Pelatihan KSM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
C.	Pelatihan Teknis	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	Pelatihan KPSPAM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
E.	Biaya Operasional KSM	Rp. 18.344.000	Rp. 18.344.000	-
	Jumlah Dana	Rp. 350.000.000	Rp. 236.386.426	Rp. 113.613.574

Total Dugaan Kerugian Rp. 113.613.574,00 (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa Mariyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mariyanto dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Mariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mariyanto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum agar Terdakwa Mariyanto membayar uang pengganti sebesar Rp. 113. 613.574 (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi pengembalian oleh saksi Ilham Khairi sebesar Rp14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah, saksi Muhammad Hifzi sebesar Rp. 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Tini sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa adalah sebesar Rp34.206.787 (tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari total sisa uang pengganti sebesar Rp. 68.513.574 (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) karena tanggung renteng bersama saksi Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
6. Menyatakan uang dari Ilham Khairi sebesar Rp14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah, Muhammad Hifzi sebesar Rp. 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Tamaruddin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Tini sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dititipkan pada Rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan untuk digunakan sebagai pembayaran uang pengganti atau uang denda dalam perkara ini;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Rencana Kerja Masyarakat Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - 1.1. 1 (satu) Lembar Print Out Pengesahan RKM Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tahun 2021
 - 1.2. 1 (satu) lembar Print Out Pengantar Rencana Kerja Masyarakat, Nomor 01 / KSMBAITURRAHMAN / HALABAN / RKM / 2021, Tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1.3. 1 (satu) Bundel Print out Informasi Umum dan Informasi Rencana Kegiatan;
 - 1.4. 1 (satu) Bundel Print Out Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi, Data dan Informasi Kondisi Masyarakat
 - 1.5. 1 (satu) Bundel Print Out Organisasi KSM dan KPSPAM
 - 1.6. 1 (satu) Lembar Print Out Struktur Organisasi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) " Baiturrahman" Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
 - 1.7. 1 (satu) Bundel Print Out Rancangan Rinci Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan
 - 1.8. 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM
 - 1.9. 1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pelaksanaan Kegiatan RKM
 - 1.10. 1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
 - 1.11. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pengamanan Lingkungan dan Sosial
 - 1.12. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pemantauan Dan Pelaporan Oleh Masyarakat
 - 1.13. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Air Minum
 - 1.14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Table Perhitungan O & M Berdasarkan Pemanfaat (SR) Desa Halaban, Kecamatan Besitang
 - 1.15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Perhitungan kebutuhan air tiap blok pemakaian Desa Halaban

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.16. 1 (satu) Bundel Print Out Gambar Desain Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 1.17. 1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Rekapitulasi Anggaran Biaya Prasarana
- 1.18. 1 (satu) Bundel Print Out Rekapitulasi Bahan Dan Alat Program Spam Padat Karya KSM Baiturrahman
- 1.19. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Sumur Bor
- 1.20. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Reservoir
- 1.21. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Perpipaan
- 1.22. 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Alat dan Bahan
- 1.23. 1 (satu) Lembar Print Out RAB Pekerjaan Pengadaan Meteran Listrik, Stabiliser, dan Pompa
- 1.24. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.25. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.26. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.27. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Upah Pekerjaan Sumur Bor
- 1.28. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan Pipa
- 1.29. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan Menara Air
- 1.30. 1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kabupaten Langkat
- 1.31. 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan KSM
- 1.32. 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan KPSPAM
- 1.33. 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Teknik Konstruksi
- 1.34. 1 (satu) Bundel Rencana Print Out Anggaran Biaya Operasional KSM

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.35. 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program SPAM Padat Karya Tahun 2021
- 1.36. 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kabupaten Langkat Tahun 2021
- 1.37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Hibah Sebidang Tanah
- 1.38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Gambar Situasi Letak Tanah
- 1.39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kebutuhan Air Minum
- 1.40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Masyarakat Pemanfaat
- 1.41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita acara rembuk warga kesepakatan iuran Program Spam Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
- 1.42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tabungan BRI Simpedes atas nama KSM Baiturrahman.
2. 1 (Satu) bundle Laporan Akhir (LPJ 100%) Nama KSM Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Sistem Penyedia Air Minum Perdesaan Padat Karya (SPAM) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, terdiri dari :
 - 2.1. 1 (satu) Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Realisasi RKM yang ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM dan Sdri. Tini Bendahara KSM Baiturrahman dan diketahui oleh Sdr. Tamaruddin S.Ag selaku Kepala Desa Halaban
 - 2.2. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Dokumen Penyelesaian Program SPAM Perdesaan Padat Karta Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturrahman
 - 2.3. 1 (satu) bundel profile kegiatan
 - 2.4. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama antara PPK Air minum Satker Pelaksana Prasarana Permukiman wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua KSM Baiturrahman Nomor 75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 , yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Basyarat,ST,MT selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturrahman dan diketahui oleh Ir. Sahta Bangun selaku Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Ketua KSM Baiturahman dengan Sdr. Ade Basyarat, ST, M.T selaku PPK Air Minum Provinsi Sumut Nomor 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani
- 2.6. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang dikelola KSM Baiturahman berupa sarana air minum yang diserahkan Sdr. Ade Basyarat, S.T, MT. Dengan selaku PPK Air Minum kepada Sdr. Tamarudin selaku Kepala Desa Halaban Nomor 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021. Tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ade Basyarat, ST, M.T. selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Tamaruddin selaku Kepala Desa Halaban
- 2.7. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan pPekerjaan yang dikelola oleh KSM melalui Sdr. Kamaruddin selaku Kepala desa kepada Sdr. Ismail Selaku Ketua KPSPAM Nomor : 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember 2021
- 2.8. 1 (satu) bundel daftar bahan material dan rincian harga untuk pekerjaan sumur bor, Reservatoir, perpipaan yang dibuat oleh KSM Baiturahman
- 2.9 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Sumur Bor sebanyak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.10. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Reservoir dengan Volume 2,5x2,5 M, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.11. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Perpipaian debanak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto Selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.12. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran Biaya Program SPAM Padat Karya Tahun 2021 , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.13. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KSM , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.14. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KPSPAM , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.15. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran biaya pelatihan tehnik konstruksi, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.16. 1 (satu) bundel Realisasi Anggaran Biaya Operasional KSM Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.17. 1 (satu) bundel As Build Drawing sistem Penyediaan air minum di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021
- 2.18. 1 (satu) Bundel Daftar Rincian Realisasi Volume Pekerjaan Pipa di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tanpa tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.19. 1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan sumur bor di desa halaban kecamatan besitang kabupaten Langkat , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.20. 1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan menara air di desa halaban keamatan Besitang Kabupaten langkat, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman .
- 2.21. 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Anggaran (RPD) BLM 100 % tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.22. 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Bank (RPDP 01) tertanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.23. 1 (satu) bundel Rencana penggunaan dana bank (RPDP 02) tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.24. Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM 70 % Tahap 1 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.25. Rencana Penggunaan Dana (RPD Nomor 03) Tahap 2 (30 %) tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua KSM Baiturahman
- 2.26. Lapoan Penggunaan Dana (LPD) BLM 30 % tahap 2 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.27. 1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan SPAM Padat karya desa Halaban Kecamatan Besitang kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.28. 1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan SPAM Padat Karya desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Tini serta diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.29. 1 (satu) bundel buku kas KSM Baiturahman dalam penggunaan anggaran tahan I sebesar Rp. 245.001.000,-
- 2.30. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulanan periode oktober s/d November 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman
- 2.31. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan periode November s/d Desember 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman
- 2.32. 1 (satu) bundel Laporan perhintungan dana BLM Kelompok Swadaya Masyarakat Baiturahman Desa Halaban Kabupaten Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Martini selaku bendahara KSM Baiturahman
- 2.33. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 158601001421535 An. KSM Baiturahman

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.34. 1 (satu) bundel bon kwitansi pembelian bahan material dan upah jasa
- 2.35. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengerjaan kegiatan SPAM perdesaan Padat Karya TA. 2021
- 2.36. 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi Program SPAM Perdesaan Padat Karya
- 2.37. 1 (satu) bundel) Daftar Hadir Sosialisasi Program SPAM Perdesaan Padat Karya
- 2.38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan KSM Biturahman
- 2.39. 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan KSM Baiturahman
- 2.40. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum
- 2.41. 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan Kelomok Pengelola Sistem Penyediaan Air minum
- 2.42. 1 (satu) Bundel Berita Acara rembuk warga kesepakatan rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021
- 2.43. 1 (satu) bundel daftar hadir rembuk warga warga kesepakatan rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021
- 2.44. 1 (satu) bundel Berita Acara Rembuk warga pembentukan Tim pengadaan barang dan jasa program SPAM Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021. Tertanggal 16 September 2021
- 2.45. 1 (satu) bundel daftar hadir sosialisasi program SPAM Perdesaan Padat Karya tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. Tamarudin selaku Kepala DEsa Halaban
- 2.46. 1 (satu) bundel SK Nomor 141-28/SK-HLB/VIII/2021 tentang pengesahan kelompok Swadaya masyarakat.
- 2.47. 1 (satu) bundel Berita Acara Commissioning test SPAM Perdesaan Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.48. 1(satu) bundel Daftar Hadir Commissioning test SPAM Perdesaan Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021
- 2.49. 2 (dua) lembar Berita Acara Pumping test SPAM Perdesaan Padat Karya 2021
- 2.50. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pumping test Spam Perdesaan Padat Karya TA. 2021
- 2.51. 1 (satu) lembar sertifikat Penerimaan Pekerjaan oleh Maryanto selaku FM Tehnik kepada Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.52. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Kimia Air (Air Minum) Nomor : 281/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021
- 2.53. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar (AD) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021
- 2.54. 1 (satu) bundel hasil pekerjaan eksplorasi air tanah desa halaban kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh PT. Mandala Geoteknika Mandiri serta lampiran berupa foto dokumentasi pengukuran Geolistik .
- 2.55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengada56.an Jasa Nomor :03/KSMBaiturahman/SPAM/Langkat/X/2021 antara Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman dengan Sdr. Juhari selaku Ketua Komisaris CV. Buah Langkat.
- 2.56. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Buah Langkat
- 2.57. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Juhari Selaku Direktur CV. Buah Langkat
- 2.58. 1 (satu) Lembar Foto copy NPWP CV. Buah Langkat
- 2.59. 4 (empat) lembar Daftar Harga satuan upah dan bahan Kabupaten Langkat Tahun 2021 dari Panglong 88 Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.60. 4 (empat) lembar Daftar harga satuan upah dan bahan dari panglong Arkan Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.61. 1 (satu) bundel buku material /Bahan yang dibuat oleh bendahara Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nokep :662-KW-II/SDM/06/2020 atas nama Leo Berlin RJ. Gea Jabatan Supervisor unit kerja Kantor kas PT. ALM Kantor Cabang Stabat;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sampul buku rekening KSM Baiturahman;
5. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Adi Susanto;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
7. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan rekening An. KSM Baiturahman.
8. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk program Pamsimas;
9. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk Program Pamsimas Nomor: 199/SP/BPP-LKT/2021, tanggal 28 Juli 2021;
10. Surat Edaran 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Padat Karya Direktorat Cipta Karya;
11. Permintaan Penyampaian Usulan Desa Sasaran Program SPAM Perdesaan Padat Karya 2021 Nomor: PR.0101-CA/04, tanggal 07 Januari 2021;
12. Kegiatan Serah Terima Program SPAM Perdesaan Padat Karya T.A. 2021 Provinsi Sumatera Utara Nomor: UM.0206/SatkerPPPWI-SU/85, tanggal 25 Januari 2022;
13. Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824-28/K/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
14. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;
15. Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
17. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
18. Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
19. Data Wilayah Rawan Air 2021 di Kabupaten Langkat;
20. Daftar Desa Sosialisasi Kabupaten Program Pamsimas tahun 2020.

Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada poin 1 sampai poin 20 diatas;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi Susanto

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang oleh saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Tini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. (satu) bundle Rencana Kerja Masyarakat Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - 1.1 1 (satu) Lembar Print Out Pengesahan RKM Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tahun 2021
 - 1.2 1 (satu) Lembar Print Out Surat Pengantar Rencana Kerja Masyarakat, Nomor :

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/KSMBAITURRAHMAN/HALABAN/RKM /2021, Tanggal: 25

1.3 Agustus 2021

1 (satu) Bundel Print out Informasi Umum dan Informasi

1.4 Rencana Kegiatan

1 (satu) Bundel Print Out Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis

1.5 Situasi, Data dan Informasi Kondisi Masyarakat

1.6 1 (satu) Bundel Print Out Organisasi KSM dan KPSPAM

1 (satu) Lembar Print Out Struktur Organisasi KSM (Kelompok

1.7 Swadaya Masyarakat) “ Baiturrahman” Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat

1.8 1 (satu) Bundel Print Out Rancangan Rinci Kegiatan dan jadwal

1.9 Pelaksanaan

1.10 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM

1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pelaksanaan Kegiatan RKM

1.11 1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

1.12 di Tingkat Masyarakat

1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pengamanan Lingkungan dan

1.13 Sosial

1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pemantauan Dan Pelaporan

1.14 Oleh Masyarakat

1 (satu) Bundel Print Out Rencana Kegiatan Pengoperasian Dan

1.15 Pemeliharaan Sarana Air Minum

1 (satu) Lembar Fotocopy Table Perhitungan O & M Berdasarkan

1.16 Pemanfaat (SR) Desa Halaban, Kecamatan Besitang

1 (satu) Lembar Fotocopy Perhitungan kebutuhan air tiap blok

1.17 pemakaian Desa Halaban

1 (satu) Bundel Print Out Gambar Desain Sistim Penyediaan Air

1.18 Minum (SPAM)

1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat

1.19 Karya Tahun 2021 Rekapitulasi Anggaran Biaya Prasarana

1.20 1 (satu) Bundel Print Out Rekapitulasi Bahan Dan Alat Program

1.21 Spam Padat Karya KSM Baiturrahman

1.22 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Sumur Bor

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Reservoir
1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Perpipaan
- 1.24 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Alat dan Bahan
1 (satu) Lembar Print Out RAB Pekerjaan Pengadaan Meteran
- 1.25 Listrik, Stabiliser, dan Pompa
1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan
- 1.26 Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.27 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.28 Halaban
- 1.29 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan
- 1.30 Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.31 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Upah Pekerjaan
- 1.32 Sumur Bor
- 1.33 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan Pipa
1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan
- 1.34 Menara Air
- 1.35 1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kabupaten Langkat
- 1.36 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan KSM
- 1.37 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
- 1.38 KPSPAM
- 1.39 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
- 1.40 Teknik Konstruksi
- 1.41 1 (satu) Bundel Rencana Print Out Anggaran Biaya Operasional KSM
1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
- 1.42 Program SPAM Padat Karya Tahun 2021
1 (satu) Bundel Print Out Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kabupaten Langkat Tahun 2021

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Hibah Sebidang Tanah
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Gambar Situasi Letak Tanah
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kebutuhan Air Minum
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Masyarakat Pemanfaat
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita acara rembuk warga kesepakatan iuran Program Spam Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Tabungan BRI Simpedes atas nama KSM Baiturrahman.
2. 1 (satu) bundle Laporan Akhir (LPJ 100%) Nama KSM Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Sistem Penyedia Air Minum Perdesaan Padat Karya (SPAM) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, terdiri dari:
 - 2.1 1 (satu) Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Realisasi RKM yang ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM dan Sdri. Tini Bendahara KSM Baiturrahman dan diketahui oleh Sdr. Tamaruddin S.Ag selaku Kepala Desa Halaban
 - 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Dokumen Penyelesaian
 - 2.2 Program SPAM Perdesaan Padat Karta Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturrahman
 - 1 (satu) bundel profile kegiatan
 - 2.3 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama antara PPK Air minum
 - 2.4 Satker Pelaksana Prasarana Permukiman wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua KSM Baiturrahman Nomor 75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 , yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Basyarat,ST,MT selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturrahman dan diketahui oleh Ir. Sahta Bangun selaku Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
 - 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan
 - 2.5 dari Ketua KSM Baiturrahman dengan Sdr. Ade Basyarat, ST, M.T selaku PPK Air Minum Provinsi Sumut Nomor

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani

- 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang dikelola KSM Baiturahman berupa sarana air minum yang diserahkan Sdr. Ade Basyarat, S.T, MT. Dengan selaku PPK Air Minum kepada Sdr. Tamarudin selaku Kepala Desa Halaban Nomor 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021. Tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ade Basyarat, ST, M.T. selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Tamaruddin selaku Kepala Desa Halaban
- 2.6
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan pPekerjaan yang dikelola oleh KSM melalui Sdr. Kamaruddin selaku Kepala desa kepada Sdr. Ismail selaku Ketua KPSPAM Nomor : 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember 2021
- 2.7
- 1 (satu) bundel daftar bahan material dan rincian harga untuk pekerjaan sumur bor, Reservatoir, perpipaan yang dibuat oleh KSM Baiturahman
- 2.8
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Sumur Bor sebanyak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.9
- 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Reservoir dengan Volume 2,5x2,5 M, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 2.10
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Perpipaan debanak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.11
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran Biaya Program SPAM Padat Karya Tahun 2021 , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.12
- 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KSM , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku
- 2.13

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



ketua KSM Baiturahman

- 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KPSPAM ,
2.14 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran biaya pelatihan teknik
2.15 konstruksi , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel Realisasi Anggaran Biaya Operasional KSM
2.16 Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel As Build Drawing sistem Penyediaan air minum di
2.17 desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021
- 1 (satu) Bundel Daftar Rincian Realisasi Volume Pekerjaan Pipa
2.18 di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tanpa tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan sumur
2.19 bor di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan menara
2.20 air di desa halaban kecamatan Besitang Kabupaten langkat, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman .
- 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Anggaran (RPD)
2.21 BLM 100 % tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Bank (RPDP 01)
2.22 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel Rencana penggunaan dana bank (RPDP 02)
2.23 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman

Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM 70 % Tahap 1 tanpa

2.24 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

Rencana Penggunaan Dana (RPD Nomor 03) Tahap 2 (30 %)

2.25 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua KSM Baiturahman

Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM 30 % tahap 2 tanpa

2.26 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan

2.27 SPAM Padat karya desa Halaban Kecamatan Besitang kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan

2.28 SPAM Padat Karya desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Tini serta diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel buku kas KSM Baiturahman dalam penggunaan

2.29 anggaran tahan I sebesar Rp. 245.001.000,-

1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulanan periode oktober s/d

2.30 November 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan Bulanan periode November s/d

2.31 Desember 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan perhitungannya dana BLM Kelompok

2.32 Swadaya Masyarakat Baiturahman Desa Halaban Kabupaten Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Martini selaku bendahara KSM Baiturahman

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Bank BRI dengan
- 2.33 Nomor Rekening 158601001421535 An. KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel bon kwitansi pembelian bahan material dan upah
- 2.34 jasa
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengerjaan kegiatan SPAM
- 2.35 perdesaan Padat Karya TA. 2021
- 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi Program SPAM
- 2.36 Perdesaan Padat Karya
- 1 (satu) bundel) Daftar Hadir Sosialisasi Program SPAM
- 2.37 Perdesaan Padat Karya
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan KSM Biturahman
- 2.38 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan KSM Baiturahman
- 2.39 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan Kelompok Pengelola
- 2.40 Sistem Penyediaan Air Minum
- 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan Kelomok Pengelola
- 2.41 Sistem Penyediaan Air minum
- 1 (satu) Bundel Berita Acara rembuk warga kesepakatan
- 2.42 rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021
- 1 (satu) bundel daftar hadir rembuk warga warga kesepakatan
- 2.43 rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rembuk warga pembentukan Tim
- 2.44 pengadaan barang dan jasa program SPAM Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021. Tertanggal 16 September 2021
- 1 (satu) bundel daftar hadir sosialisasi program SPAM Perdesaan
- 2.45 Padat Karya tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. Tamarudin selaku Kepala DEsa Halaban
- 1 (satu) bundel SK Nomor 141-28/SK-HLB/VIII/2021 tentang
- 2.46 pengesahan kelompok Swadaya masyarakat.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Commissioning test SPAM
- 2.47 Perdesaan Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021
 - 1(satu) bundel Daftar Hadir Commissioning test SPAM Perdesaan
- 2.48 Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pumping test SPAM Perdesaan Padat
- 2.49 Karya 2021
 - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pumping test Spam Perdesaan
- 2.50 Padat Karya TA. 2021
 - 1 (satu) lembar sertifikat Penerimaan Pekerjaan oleh Maryanto
- 2.51 selaku FM Tehnik kepada Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 2.52 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Kimia Air (Air Minum) Nomor : 281/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021
- 2.53 1 (satu) bundel Anggaran Dasar (AD) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021
- 2.54 1 (satu) bundel hasil pekerjaan eksplorasi air tanah desa halaban kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh PT. Mandala Geoteknika Mandiri serta lampiran berupa foto dokumentasi
- 2.55 pengukuran Geolistik .
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengada56.an Jasa Nomor :03/KSMBaiturahman/SPAM/Langkat/X/2021 antara Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman dengan Sdr. Juhari
- 2.56 selaku Ketua Komisariss CV. Tuah Langkat.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Tuah Langkat
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Juhari Selaku Direktur CV.
- 2.57 Tuah Langkat
 - 1 (satu) Lembar Foto copy NPWP CV. Tuah Langkat
 - 4 (empat) lembar Daftar Harga satuan upah dan bahan Kabupaten Langkat Tahun 2021 dari Panglong 88 Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryanto selaku ketua KSM
- 2.58 Baiturahman

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar Daftar harga satuan upah dan bahan dari panglong Arkan Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel buku material /Bahan yang dibuat oleh bendahara Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nokep :662-KW-II/SDM/06/2020 atas nama Leo Berlin R.J. Gea Jabatan Supervisor unit kerja Kantor kas PT. ALM Kantor Cabang Stabat;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sampul buku rekening KSM Baiturahman;
5. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Adi Susanto;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
7. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan rekening An. KSM Baiturahman.
8. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk program Pamsimas;
9. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk Program Pamsimas Nomor: 199/SP/BPP-LKT/2021, tanggal 28 Juli 2021;
10. Surat Edaran 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Padat Karya Direktorat Cipta Karya;
11. Permintaan Penyampaian Usulan Desa Sasaran Program SPAM Perdesaan Padat Karya 2021 Nomor: PR.0101-CA/04, tanggal 07 Januari 2021;
12. Kegiatan Serah Terima Program SPAM Perdesaan Padat Karya T.A. 2021 Provinsi Sumatera Utara Nomor: UM.0206/SatkerPPPWI-SU/85, tanggal 25 Januari 2022;
13. Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824-28/K/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
14. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;
16. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
17. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
18. Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
19. Data Wilayah Rawan Air 2021 di Kabupaten Langkat;
20. Daftar Desa Sosialisasi Kabupaten Program Pamsimas tahun 2020.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi Susanto

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37 /Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn. Permintaan banding tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuan permohonan banding melalui PN Stabat untuk diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dengan surat No. W2-U1/16282/HK.03/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Oktober 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya Memori Banding tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding melalui PN Stabat untuk diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa dengan surat No. 17833/PAN.03.PN.W2.U1/HK.2.2/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2023 Nomor : W2-U1/16112/HK.03. /X/2023, yang memberitahukan untuk

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 s/d tanggal 8 Oktober 2023, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mariyanto dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang terungkap di dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Terdakwa Mariyanto telah terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa unsur dengan tujuan “menguntungkan” dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya.

- 2.2. Bahwa di dalam perkara ini, Terdakwa Mariyanto secara nyata telah melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya meskipun tidak terlihat perubahan kekayaan atas diri Terdakwa Mariyanto secara signifikan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;
- 2.3. Bahwa Terdakwa Mariyanto selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan sengaja dan dengan kesadarannya mengambil alih kegiatan pembiayaan transaksional pada program SPAM yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan kegiatan fisik di desa Halaban, padahal diketahui seharusnya yang melaksanakan seluruh pembayaran kegiatan adalah Bendahara KSM, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan mendatangkan keuntungan baginya, orang lain maupun korporasi;
- 2.4. Bahwa dalam setiap pencairan dana terhadap program SPAM yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan setelah dicairkan dari Bank maka uang tersebut langsung dipegang oleh Terdakwa selaku ketua KSM;
- 2.5. Bahwa setelah uang tersebut berada ditangan Terdakwa selaku Ketua KSM, maka untuk pertanggungjawaban/LPJ Ketua KSM bersama sama dengan Sekertaris KSM memerintahkan Fasilitator mencari nota-nota kosong yang akan dicocokkan dengan RAB Kegiatan dan juga Rencana Penggunaan Dana (RPD);

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang tertuai dalam fakta persidangan Terdakwa selaku ketua KSM memberikan atau membagi – bagikan uang kepada saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Tini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Adi Susanto sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta) dan Mariyanto sendiri menerima sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), karena semua keuangan pada program SPAM ini dikuasai oleh Terdakwa selaku Ketua KSM.

2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 yang ditimbulkan atas pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yaitu senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Kegiatan	RAB (Rp)	Realisasi Fisik Pekerjaan (Rp)	TidakTerealisasi/ DugaanKerugian (Rp)
A.	Pembangunan Sarana Air Minum	Rp. 325.293.000	Rp. 218.042.026	Rp. 107.250.574
	5. Pekerjaan Reservoir	Rp. 104.170.200	Rp. 95.553.726	Rp. 8.616.474
	6. Pekerjaan Sumur	Rp. 88.736.200	Rp. 84.627.200	Rp. 4.109.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bor			
	7. Pekerjaan Sumber Energi	Rp. 25.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 18.000.000
	8. Pekerjaan Pipa Jaringan	Rp. 107.386.600	Rp. 30.861.500	Rp. 76.525.000
B.	Pelatihan KSM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
C.	Pelatihan Teknis	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
D.	Pelatihan KPSPAM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
E.	Biaya Operasional KSM	Rp. 18.344.000	Rp. 18.344.000	-
	Jumlah Dana	Rp. 350.000.000	Rp. 236.386.426	Rp. 113.613.574

2.8. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dana sebesar Rp. 113.613.574 (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang diperoleh dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 tersebut dikuasai dan dipegang oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengungkapkan dan tidak mengakui berapa jumlah yang sudah dinikmati.

2.9. Bahwa saksi - saksi yang memperoleh uang dari program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pengerjaan Satu Titik Sumur Bor yang terletak di Dusun II Pasiran Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA 2021 diberikan secara langsung oleh Terdakwa yaitu saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Tini sejumlah

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) telah mengembalikan dan menitipkan pada Rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan untuk digunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini dalam hal ini Terdakwa juga sudah membenarkannya sehingga Terdakwa Mariyanto dan Terdakwa Adi Susanto yang harus menanggung bersama sisa kerugian negara sejumlah Rp. 68.513.574 (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus:

- 1) Menghukum agar Terdakwa Mariyanto membayar uang pengganti sebesar Rp. 113. 613.574 (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi pengembalian oleh saksi Ilham Khairi sebesar Rp14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah, saksi Muhammad Hifzi sebesar Rp. 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Tini sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 45.100.000 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa adalah sebesar Rp. 68.513.574 (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan cara menanggung bersama Terdakwa Adi Susanto (dalam penuntutan terpisah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requisitoir) yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra memori Banding :

Menimbang, bahwa putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn adalah Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2023, dihadapan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 21 September 2023, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2023 oleh Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 25 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup dipertimbangkan mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ini kecuali tentang jumlah uang pengganti kepada Terdakwa dan lamanya penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai pernyataan bersalah terdakwa tersebut sehingga tidak perlu diulangi lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun dalam penentuan jumlah uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa serta lamanya pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mengubahnya mengingat Terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ikut mendakwakan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tindak pidana korupsi masih merupakan musuh kita bersama yang harus diberantas hingga keakar-akarnya, karena dapat menghambat pembangunan nasional menuju kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan bahwa perkara aquo tidak terlepas dari perkara saksi Adi Susanto yang didakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam berkas terpisah. Oleh karena itu uraian fakta dan pertimbangan dalam

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor: INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 yang ditimbulkan atas pelaksanaan Program SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara atas Pekerjaan sarana air minum berupa 1 (satu) unit Sumur Bor, pekerjaan menara dan bak reservoir beserta jaringan perpipaan sepanjang 605 (enam ratus lima) meter untuk 71 (tujuh puluh satu) sambungan rumah yang terletak di Dusun II Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yaitu senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai rincian kerugian negara tersebut sebagaimana terurai dalam tabel sebagai berikut:

N o	Kegiatan	RAB (Rp)	Realisasi Fisik Pekerjaan (Rp)	Tidak Terealisasi/Dugaan Kerugian (Rp)
A.	Pembangunan Sarana Air Minum	Rp. 325.293.000	Rp. 218.042.026	Rp. 107.250.574
	9. Pekerjaan Reservoir	Rp. 104.170.200	Rp. 95.553.726	Rp. 8.616.474
	10. Pekerjaan Sumur Bor	Rp. 88.736.200	Rp. 84.627.200	Rp. 4.109.000
	11. Pekerjaan Sumber Energi	Rp. 25.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 18.000.000
	12. Pekerjaan Pipa Jaringan	Rp. 107.386.6000	Rp. 30.861.500	Rp. 76.525.000
B.	Pelatihan KSM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
C.	Pelatihan Teknis	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
D.	Pelatihan KPSPAM	Rp. 2.121.000	-	Rp. 2.121.000
E.	Biaya Operasional KSM	Rp. 18.344.000	Rp. 18.344.000	-
	Jumlah Dana	Rp. 350.000.000	Rp. 236.386.426	Rp. 113.613.574

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut pada faktanya telah ada pengembalian berupa uang sejumlah Rp45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari pengembalian uang oleh saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Tini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pengembalian uang ini sebagaimana terdapat pada Rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan dan telah dihitung sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bahwa dari jumlah kerugian negara senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi pengembalian berupa uang sejumlah Rp45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.68.513.574,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat pertama terdakwa Mariyanto telah memperoleh dan menikmati hasil tindak korupsi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Adi Susanto menikmati hasil tindak korupsi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), berjumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sementara majelis hakim tingkat banding tidak menemukan bukti relevan dan pertimbangan yang menguatkan bahwa mereka menikmati hasil tindak korupsi sejumlah itu.

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa Mariyanto dan saksi Adi Susanto menurut majelis hakim tingkat banding sama sekali tidak realistis karena dari sisa kerugian negara sejumlah Rp.68.513.574,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih bersisa adanya kerugian negara sebesar Rp.43.513.574,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang tidak ditentukan siapa yang bertanggung

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut belum cukup memberi kepastian hukum dalam rangka pengembalian kerugian negara dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa di satu sisi menurut hemat majelis hakim tinggi pada pengadilan Tinggi Medan terdapat fakta tentang pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Susanto pada tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan pencairan tahap kedua 30% yang dari sisa anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sementara itu di sisi lainnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Susanto membuat kegiatan fiktif, kwintansi fiktif serta laporan pekerjaan fiktif. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Susanto juga tidak membuat administrasi terkait kegiatan Program SPAM, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan seluruh lampiran dibuat oleh pihak Fasilitator atas permintaan Terdakwa dan Saksi Adi Susanto dengan melampirkan dokumen, foto dan kwitansi yang tidak benar (fiktif atau dipalsukan) karena tidak sesuai dengan kenyataannya baik kegiatan maupun penggunaan uangnya.

Menimbang, bahwa meskipun terungkap dipersidangan, dana yang dipergunakan (diperoleh) Terdakwa mengalir kepada pihak lain sebagaimana pihak lain tersebut juga telah mengembalikan uang yang diterimanya dari terdakwa dan saksi Adi Susanto namun Terdakwa tetap harus bertanggung jawab sepanjang pihak lain tidak dilakukan penuntutan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dimana pada Pasal 5 disebutkan, "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan pada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang". Dengan demikian jumlah kerugian negara sebesar sejumlah Rp.68.513.574,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dipandang adil

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim tingkat banding menjadi tanggung jawab terdakwa bersama saksi Adi Susanto yang jumlahnya dibebankan secara seimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara dalam rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan maka terhadap uang titipan pengembalian kerugian Negara tersebut haruslah di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dan dikurangkan dari nilai pengembalian uang pengganti sejumlah Rp45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa lebih lanjut mengenai jumlahnya dan lamanya penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan menurut majelis hakim tingkat banding sudah cukup adil dan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana pokok yang akan dijatuhkan tersebut setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan atas hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Nomor: INSP.01/LHP/2023 pada tanggal 23 Januari 2023 senilai Rp. 113.613.574,- (seratus tiga belas juta enam ratus tiga belas lima ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah termasuk Pasal 6 ayat (2) dengan kategori paling ringan yaitu nilai kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) butir 1 (terdakwa memiliki

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; dengan Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b) butir 2 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; dan Aspek Keuntungan Sedang yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya dari 10% (sepuluhpersen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan (pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 25 September 2023, tersebut sekedar mengenai jumlah uang pengganti dan lamanya penjara pengganti uang pengganti tersebut tidak dibayar Terdakwa dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 25 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Mariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.34.256.787,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp.45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang oleh saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Tini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Rekening Penampungan RPL123 PDT Cabang Kejari Langkat UTK dengan nomor rekening 106-00-1308264-2 Kantor Bank Mandiri Cabang Pangkalan Brandan disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1. (satu) bundle Rencana Kerja Masyarakat Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - 1.2 1 (satu) Lembar Print Out Pengesahan RKM Desa Halaban,

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tahun 2021

- 1.3 1 (satu) Lembar Print Out Surat Pengantar Rencana Kerja Masyarakat, Nomor : 01/KSMBAITURRAHMAN/HALABAN/RKM /2021, Tanggal: 25 Agustus 2021
- 1.4 1 (satu) Bundel Print out Informasi Umum dan Informasi Rencana Kegiatan
- 1.5 1 (satu) Bundel Print Out Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi, Data dan Informasi Kondisi Masyarakat
- 1.6 1 (satu) Bundel Print Out Organisasi KSM dan KPSPAM
1 (satu) Lembar Print Out Struktur Organisasi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) “ Baiturrahman” Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
- 1.7 1 (satu) Bundel Print Out Rancangan Rinci Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan
- 1.8 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM
- 1.9 RKM
- 1.10 1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pelaksanaan Kegiatan
- 1.11 RKM
1 (satu) Lembar Print Out Rencana Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
- 1.12 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pengamanan Lingkungan dan Sosial
- 1.13 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Pemantauan Dan Pelaporan Oleh Masyarakat
- 1.14 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Air Minum
- 1.15 1 (satu) Lembar Fotocopy Table Perhitungan O & M Berdasarkan Pemanfaat (SR) Desa Halaban, Kecamatan Besitang
- 1.16 1 (satu) Lembar Fotocopy Perhitungan kebutuhan air tiap blok pemakaian Desa Halaban
- 1.17

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print Out Gambar Desain Sistim Penyediaan
- 1.18 Air Minum (SPAM)
 - 1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat
- 1.19 Karya Tahun 2021 Rekapitulasi Anggaran Biaya Prasarana
 - 1 (satu) Bundel Print Out Rekapitulasi Bahan Dan Alat
- 1.20 Program Spam Padat Karya KSM Baiturrahman
- 1.21 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Sumur Bor
- 1.22 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Reservoir
- 1.23 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Biaya Perpipa
- 1.24 1 (satu) Bundel Print Out Rencana Anggaran Alat dan Bahan
- 1.25 1 (satu) Lembar Print Out RAB Pekerjaan Pengadaan Meteran Listrik, Stabiliser, dan Pompa
- 1.26 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.27 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.28 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Analisa & Harga Satuan Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 Desa Halaban
- 1.29 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Upah Pekerjaan Sumur Bor
- 1.30 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan
- 1.31 Pipa
 - 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Rincian Volume Pekerjaan
- 1.32 Menara Air
 - 1 (satu) Lembar Print Out Program SPAM Perdesaan Padat
- 1.33 Karya Kabupaten Langkat
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
- 1.34 KSM
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
- 1.35 KPSPAM

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Rincian Anggaran Biaya Pelatihan
- 1.36 Teknik Konstruksi
 - 1 (satu) Bundel Rencana Print Out Anggaran Biaya
- 1.37 Operasional KSM
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekapitulasi Rencana Anggaran
- 1.38 Biaya Program SPAM Padat Karya Tahun 2021
 - 1 (satu) Bundel Print Out Daftar Harga Satuan Upah dan
- 1.39 Bahan Kabupaten Langkat Tahun 2021
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Hibah Sebidang Tanah
- 1.40 1 (satu) Lembar Fotocopy Gambar Situasi Letak Tanah
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kebutuhan Air
- 1.41 Minum
- 1.42 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Masyarakat Pemanfaat
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita acara rembuk warga kesepakatan iuran Program Spam Perdesaan Padat Karya
- 1.43 Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Tabungan BRI Simpedes atas nama KSM Baiturrahman.
2. 1 (satu) bundle Laporan Akhir (LPJ 100%) Nama KSM Baiturrahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Program Sistem Penyedia Air Minum Perdesaan Padat Karya (SPAM) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, terdiri dari:
 - 2.1 1 (satu) Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Realisasi RKM yang ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM dan Sdri. Tini Bendahara KSM Baiturrahman dan diketahui oleh Sdr. Tamaruddin S.Ag selaku Kepala Desa Halaban
 - 2.2 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Dokumen Penyelesaian Program SPAM Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturrahman
 - 2.3 1 (satu) bundel profile kegiatan
 - 2.4 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama antara PPK Air minum Satker Pelaksana Prasarana Permukiman wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua KSM Baiturrahman Nomor

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75/PKS/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 , yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Basyarat,ST,MT selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Maryanto Selaku Ketua KSM Baiturahman dan diketahui oleh Ir. Sahta Bangun Selaku Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara

- 2.5 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Ketua KSM Baiturahman dengan Sdr. Ade Basyarat, ST, M.T selaku PPK Air Minum Provinsi Sumut Nomor 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani
- 2.6 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang dikelola KSM Baiturahman berupa sarana air minum yang diserahkan Sdr. Ade Basyarat, S.T, MT. Dengan selaku PPK Air Minum kepada Sdr. Tamarudin selaku Kepala Desa Halaban Nomor 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021. Tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ade Basyarat, ST, M.T. selaku PPK Air Minum dengan Sdr. Tamaruddin selaku Kepala Desa Halaban
- 2.7 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima pekerjaan pPekerjaan yang dikelola oleh KSM melalui Sdr. Kamaruddin selaku Kepala desa kepada Sdr. Ismail Selaku Ketua KPSPAM Nomor : 73/BAST/L/PK/AM1-SU/2021 tertanggal 31 Desember
- 2.8 2021
- 1 (satu) bundel daftar bahan material dan rincian harga untuk pekerjaan sumur bor, Reservatoir, perpipaan yang dibuat oleh
- 2.9 KSM Baiturahman
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Sumur Bor sebanyak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan
- 2.10 ditandatangani oleh Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
- 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Biaya Reservoir dengan Volume 2,5x2,5 M, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



- 2.11 Baiturahman
- 2.12 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Perpipaan
debanak 1 (satu) unit, tanpa tanggal yang dibuat dan
2.13 ditandatangani oleh Sdr. Maryanto Selaku Ketua KSM
Baiturahman
1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Anggaran Biaya Program
SPAM Padat Karya Tahun 2021 , tanpa tanggal yang dibuat dan
2.14 ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM
Baiturahman
1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KSM ,
tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.
2.15 Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Biaya Pelatihan KPSPAM ,
tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.
2.16 Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
1 (satu) lembar Realisasi Anggaran biaya pelatihan tehnik
konstruksi , tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh
2.17 Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
1 (satu) bundel Realisasi Anggaran Biaya Operasional KSM
Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani
2.18 oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
1 (satu) bundel As Build Drawing sistem Penyediaan air minum
di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
2.19 Tahun Anggaran 2021
1 (satu) Bundel Daftar Rincian Realisasi Volume Pekerjaan
Pipa di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,
tanpa tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr.
2.20 Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan sumur
bor di desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ,
tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.
2.21 Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
1 (satu) bundel daftar rincian realisasi volume pekerjaan



menara air di desa halaban kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.

2.22 Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman .

1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Anggaran (RPD) BLM 100 % tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh

2.23 Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Bank (RPDP 01) tertanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani

2.24 oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Rencana penggunaan dana bank (RPDP 02) tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani

2.25 oleh Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman

Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM 70 % Tahap 1 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto

2.26 selaku ketua KSM Baiturahman

Rencana Penggunaan Dana (RPD Nomor 03) Tahap 2 (30 %) tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua KSM

2.27 Baiturahman

Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM 30 % tahap 2 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto

2.28 selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan SPAM Padat karya desa Halaban Kecamatan Besitang kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto

2.29 selaku ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel Laporan Penarikan anggaran untuk pekerjaan SPAM Padat Karya desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari Rekening KSM Baiturahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tini serta diketahui oleh

2.30 Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman

1 (satu) bundel buku kas KSM Baiturahman dalam penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.31 anggaran tahan I sebesar Rp. 245.001.000,-
1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulanan periode oktober s/d November 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani
- 2.32 oleh Sdr. Tini selaku bendahara KSM Baiturahman
1 (satu) bundel Laporan Bulanan periode November s/d Desember 2021, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani
- 2.33 oleh Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman
1 (satu) bundel Laporan perhitungannya dana BLM Kelompok Swadaya Masyarakat Baiturahman Desa Halaban Kabupaten Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Martini selaku bendahara KSM Baiturahman
- 2.34 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 158601001421535 An. KSM Baiturahman
- 2.35 1 (satu) bundel bon kwitansi pembelian bahan material dan upah jasa
- 2.36 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengerjaan kegiatan SPAM perdesaan Padat Karya TA. 2021
- 2.37 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi Program SPAM Perdesaan Padat Karya
- 2.38 1 (satu) bundel) Daftar Hadir Sosialisasi Program SPAM Perdesaan Padat Karya
- 2.39 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan KSM Biturahman
- 2.40 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan KSM Baiturahman
- 2.41 1 (satu) bundel Berita Acara Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum
- 2.42 1 (satu) bundel Daftar hadir pembentukan Kelomok Pengelola Sistem Penyediaan Air minum
- 2.43 1 (satu) Bundel Berita Acara rembuk warga kesepakatan rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021
- 2.44 1 (satu) bundel daftar hadir rembuk warga warga kesepakatan

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekrutmen tenaga kerja program perdesaan padat karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tertanggal enam belas bulan september 2021

- 2.45 1 (satu) bundel Berita Acara Rembuk warga pembentukan Tim pengadaan barang dan jasa program SPAM Perdesaan Padat Karya Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021. Tertanggal 16 September 2021
- 2.46 1 (satu) bundel daftar hadir sosialisasi program SPAM Perdesaan Padat Karya tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. Tamarudin selaku Kepala DEsa Halaban
1 (satu) bundel SK Nomor 141-28/SK-HLB/VIII/2021 tentang
- 2.47 pengesahan kelompok Swadaya masyarakat.
1 (satu) bundel Berita Acara Commissioning test SPAM
- 2.48 Perdesaan Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021
1 (satu) bundel Daftar Hadir Commissioning test SPAM
- 2.49 Perdesaan Padat Karya 2021 tertanggal 31 Desember 2021
2 (dua) lembar Berita Acara Pumping test SPAM Perdesaan
- 2.50 Padat Karya 2021
1 (satu) lembar Daftar Hadir Pumping test Spam Perdesaan
- 2.51 Padat Karya TA. 2021
1 (satu) lembar sertifikat Penerimaan Pekerjaan oleh Maryanto
- 2.52 selaku FM Tehnik kepada Sdr. Maryanto selaku Ketua KSM Baiturahman
1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Kimia Air (Air Minum)
- 2.53 Nomor : 281/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021
1 (satu) bundel Anggaran Dasar (AD) Kelompok Swadaya
- 2.54 Masyarakat (KSM) Baiturahman Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA. 2021
1 (satu) bundel hasil pekerjaan eksplorasi air tanah desa
- 2.55 halaban kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh PT. Mandala Geoteknika Mandiri serta lampiran berupa foto dokumentasi pengukuran Geolistik .
1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56 Jasa Nomor :03/KSMBaiturahman/SPAM/Langkat/X/2021 antara Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman dengan Sdr. Juhari selaku Ketua Komisaris CV. Tuah Langkat.
1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan CV.
- 2.57 Tuah Langkat
1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Juhari Selaku Direktur CV.
- 2.58 Tuah Langkat
1 (satu) Lembar Foto copy NPWP CV. Tuah Langkat
- 2.59 4 (empat) lembar Daftar Harga satuan upah dan bahan
- 2.60 Kabupaten Langkat Tahun 2021 dari Panglong 88 Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
4 (empat) lembar Daftar harga satuan upah dan bahan dari
- 2.61 panglong Arkan Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
1 (satu) bundel buku material /Bahan yang dibuat oleh
- 2.62 bendahara Sdr. Tini selaku Bendahara KSM Baiturahman dan diketahui oleh Sdr. Maryanto selaku ketua KSM Baiturahman
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nokep :662-KW-II/SDM/06/2020 atas nama Leo Berlin RJ. Gea Jabatan Supervisor unit kerja Kantor kas PT. ALM Kantor Cabang Stabat;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sampul buku rekening KSM Baiturahman;
5. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Adi Susanto;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
7. 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan rekening An. KSM Baiturahman.
8. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk program Pamsimas;
9. Surat Pernyataan bersedia menerima barang/jasa untuk Program Pamsimas Nomor: 199/SP/BPP-LKT/2021, tanggal 28 Juli 2021;
10. Surat Edaran 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Padat Karya Direktorat Cipta Karya;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permintaan Penyampaian Usulan Desa Sasaran Program SPAM Perdesaan Padat Karya 2021 Nomor: PR.0101-CA/04, tanggal 07 Januari 2021;
12. Kegiatan Serah Terima Program SPAM Perdesaan Padat Karya T.A. 2021 Provinsi Sumatera Utara Nomor: UM.0206/SatkerPPPWI-SU/85, tanggal 25 Januari 2022;
13. Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824-28/K/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2021;
14. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-288/BPP-LKT/2021, tanggal 09 September 2021;
15. Daftar Prioritas Lokus Stunting di Kabupaten Langkat Nomor: 440-02/K/2021, tanggal 25 Januari 2021;
16. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-407/BPP-LKT/2021, tanggal 15 Desember 2021;
17. Undangan Sosialisasi Nomor: 005-362/BPP-LKT/2021, tanggal 01 November 2021;
18. Kegiatan Pamsimas Kabupaten Langkat T.A. 2017 s.d. 2021;
19. Data Wilayah Rawan Air 2021 di Kabupaten Langkat;
20. Daftar Desa Sosialisasi Kabupaten Program Pamsimas tahun 2020.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi Susanto

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami Dr. AGUS RUSIANTO SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Sidang, PAHATAR SIMARMATA, SH.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan YUSRA, SH., M.Hum Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas serta Elvy Farida Saragih. SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PAHATAR SIMARMATA, SH.,M.H.,

Dr. AGUS RUSIANTO SH.,M.H.

YUSRA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ELVY FARIDA SARAGIH, SH

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 34Pid.Sus.TPK /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)